



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Wewit, 02 April 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir, Wewit, 12 Desember 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di, XXXXXXXXXXXX Kabupaten Flores Timur selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Lrt, tanggal 15 Mei 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Maret 2020, di Desa Wewit, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI**

Halaman 1 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH dan **SAKSI NIKAH** dengan maskawin seperangkat alat sholat di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Wewit, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah, dikarenakan masalah adat sehingga belum mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak serta administrasi kependudukan lainnya;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I** dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal, 27 Maret 2020, di Desa Wewit, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana relaas panggilan tertanggal 22 Mei 2023 dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, selain itu telah pula diumumkan perihal permohonan Istbat Nikah para Pemohon dengan tanggal 16 Mei 2023, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka namun sampai dengan persidangan perkara ini dilaksanakan tidak ada pihak yang keberatan, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang oleh para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk disyahkan perkawinannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, Nomor Induk kependudukan 5306180204950002, tanggal 6 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, Nomor Induk kependudukan 5306185109970001, tanggal 31 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur,

Halaman 3 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi

1. SAKSI I, tempat/tanggal lahir lahir, wewit, 13 Maret 1982, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Maret 2020, di Desa Wewit, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama AYAH KANDUNG dan pengucapan ijab qabulnya diserahkan kepada imam masjid yang bernama IMAM MESJID, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ke Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan rencana perkawinannya karena adanya masalah adat yang tidak dapat dipenuhi oleh keluarga Pemohon I kepada keluarga Pemohon II, sehingga Pemohon I dan pemohon II tidak mendaftarkan rencana perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama baik pada Kantor

Halaman 4 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah maupun pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara sehingga Pemohon I dan Pemohon II, tidak memiliki buku nikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk selain agar dapat memiliki buku nikah juga Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus administrasi kependudukannya;

2. SAKSI II, tempat/tanggal lahir, Wewit, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Maret 2020, di Desa Wewit, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama AYAH KANDUNG dan diwakilkan kepada imam masjid yang bernama IMAM MESJID sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;

Halaman 5 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ke Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan rencana perkawinannya karena adanya masalah adat yang tidak dapat dipenuhi oleh keluarga Pemohon I kepada keluarga Pemohon II, sehingga Pemohon I dan pemohon II tidak mendaftarkan rencana perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama baik pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah maupun pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara sehingga Pemohon I dan Pemohon II, tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk selain agar dapat memiliki buku nikah juga Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus administrasi kependudukannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar perkawinannya yang terjadi pada tanggal 27 Maret 2020, di Desa Wewit, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, dinyatakan sah menurut hukum dengan alasan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat perkawinan Islam, namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) baik pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah maupun pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara;

Halaman 6 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa telah menikah pada tanggal 27 Maret 2020, di Desa Wewit, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di RT.006, RW.003, Desa Wewit, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Desa Wewit, Kecamatan Adonara Tengah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri karena kedua saksi hadir sebagai keluarga pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sesuai dengan syariat Islam dan telah membina rumah tangga sejak tahun 2020 dan telah dikaruniai satu orang anak dan selama perkawinannya tidak ada pihak ketiga yang keberatan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut

Halaman 7 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2020, di Desa Wewit, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II, yang bernama AYAH KANDUNG kemudian pengucapan ijab qabulnya di wakikan kepada imam masjid yang bernama IMAM MESJID, dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, dan tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah dapat dibuktikan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan, serta tidak terdapat adanya halangan atau larangan pernikahan, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

Halaman 8 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam hal ini sesuai pula dengan kaidah Fiqhiyah yang mengatakan :

الصحة ما اجتمع فيه الشروط والاركان و لا يوجد فيه ما نـع من موانع الشرع

Sesuatu dipandang sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara' yang membatalkannya, kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut disahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas tidak mengurangi keabsahan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan menurut Hukum Munakahat Islam. Karena pencatatan perkawinan tidak termasuk salah satu rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya tentang pelanggaran pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan para Pemohon atau tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Maret 2020, di Desa Wewit, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, dapat dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan permohonan II, telah terbukti serta

Halaman 9 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II, patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Itsbat nikah yang berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo sehingga berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka tentang pengabulan permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo, Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Lrt, tanggal 15 Mei 2023, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2023;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2020, di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Hafidz Umami, S.H.I, dan Salman Al Farisi, S.H.I, masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 10 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al Hamidy, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Hafidz Umami, S.H.I

Nikmawati, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

TTD

Salman Al Farisi, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

Sakinah Al Hamidy, S.H

Halaman 11 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)